



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 27 SERI F NOMOR 436

PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG
ALUR/GARIS KOORDINASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, Sekretariat Daerah perlu melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- b. Bahwa untuk efektifitas pelaksanaan koordinasi dimaksud perlu diatur melalui Peraturan Bupati Samosir tentang Alur/Garis Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang...../

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Poduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN...../

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG ALUR/GARIS KOORDINASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yang selanjutnya disingkat dengan Setdakab. Samosir.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, yang selanjutnya disingkat dengan Sekdakab. Samosir.
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah yang terdiri dari Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia.
8. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
10. Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia adalah Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

BAB II ASAS KOORDINASI

Pasal 2

Koordinasi dilakukan berdasarkan asas :

- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas;
- c. Rentang kendali;
- d. Tata kerja yang jelas; dan
- e. Fleksibilitas.

BAB III PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sekretaris Daerah melimpahkan pelaksanaan koordinasi kepada para Asisten Sekretaris Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP KOORDINASI

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretariat DPRD;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - d. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan;
 - f. Dinas Pariwisata;
 - g. Dinas Pertanian;
 - h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - i. RSUD Dr. Hadrianus Sinaga.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

- a. Inspektorat Daerah;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- c. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
- g. Badan Kepegawaian Daerah;
- h. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Badan Pendapatan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 26 Juni 2017

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 26 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Jabi

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199009 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 27 SERI F NOMOR 436